



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 289/HUK/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA UNTUK
MENYELENGGARAKAN PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, perlu menunjuk lembaga, organisasi sosial, atau yayasan untuk melaksanakan proses pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;**
 - b. bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta yang mempunyai lingkup wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun operasional untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Untuk Menyelenggarakan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING.**

- KESATU** : Memberikan izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, yang beralamat di Jalan Barito II/55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menyelenggarakan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Yayasan tersebut bertugas:
- a. menyelenggarakan proses pelaksanaan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
 - b. mengasuh sementara bayi dan balita yang terlantar baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - c. mengadakan koordinasi dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan;
 - d. menjadi percontohan untuk penelitian dan observasi bagi panti yang akan menjadi pelaksanaan proses pengangkatan; dan
 - e. mengadakan pemantauan terhadap bayi yang telah diangkat oleh Warga Negara Asing yang masih tinggal di Indonesia.
- KETIGA** : Tata cara dan proses pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf b, harus memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Yayasan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- KELIMA** : Jangka waktu pelaksanaan pemberian izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini. ✓
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdapat penyimpangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Yayasan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2013 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk Menyelenggarakan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan HAM.
5. Menteri Sosial.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Luar Negeri.
8. Menteri Kesehatan.
9. Menteri Agama.
10. Kepala Kejaksaan Agung.
11. Kepala Kepolisian.
12. Para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia.
13. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
14. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
15. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

16. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
17. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.
18. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.
19. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
20. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
21. Ketua Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.